



## PEMERINTAH KOTA SEMARANG

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENYELENGGARAAN TPA KANAYA

NOMOR : 421.3/5/DPM-PTSP/PAUDTPA/XII/2024

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : B/25356/421.1/IX/2024 Tanggal 25 Oktober 2024. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyetujui permohonan izin penyelenggaraan TPA KANAYA.

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TPA KANAYA

Lokasi

Jalan : Jl. Pusponjolo Dalam VII no 15 RT 03 RW 01

Kelurahan : Bojong Salaman

Kecamatan : Semarang Barat

Kota : Semarang

Pemilik Satuan Pendidikan

Nama Yayasan : Yayasan Dandani Kanaya Anargya

Alamat : Jl. Pusponjolo Dalam VII no 15 RT 03 RW 01

Jika selama 3 ( tiga ) tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan diberhentikan dan dicabut izin penyelenggaraannya.

Izin ini dibuat sebagai dasar proses pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Desember 2024

a.n. Wali Kota Semarang  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Semarang



Informasi Detail SK



Pentahapan Perizinan

Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

*Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari sekolah. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab sekolah.*